

BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sukabumi

Pada tahun 1776, Raden Noh Wiratanoedatar VI Bupati Cianjur yang ke-6 mengangkat seorang Patih untuk membawahi 6 distrik, yaitu Goenoeng Parang, Tjimahi, Tjihoelang, Tjitcoeroegg, Jampangtengah dan Jampangkoelon. Berdasarkan *Besluit* (keputusan) Gubernur Jendral tanggal 25 April 1921 Nomor 71 yang berlaku pada tanggal 1 Juni 1921, Kepatihan Sukabumi ditetapkan sebagai Kabupaten Sukabumi terpisah dari Cianjur dan merupakan jajahan Belanda, yang kemudian beralih ke tangan Jepang. Melalui perjuangan panjang, pada tanggal 1 Oktober 1945 seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi menjadi bagian dari Pemerintah Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi mendapat pengesahan sebagai salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Sampai tahun 1921 pusat pemerintahan Kabupaten Sukabumi terletak di Tjikole, dan saat itu kepatihan tersebut disebut dengan kepatihan Tjikole. Alasan Tjikole menjadi pusat kepatihan karena saat itu Tjikole dianggap memiliki posisi yang strategis bagi komunikasi antara Priangan dan Jakakarta. Selain itu juga, Tjikole merupakan tempat yang nyaman bagi peristirahatan serta potensi ekonomi yang cukup propektif, khususnya bidang perkebunan. Berdasarkan alasan itulah kemudian para pemimpin bumi putera mengubah nama “Tjikole” menjadi

“Soekabumi” pada 8 Januari 1815. Nama Soekabumi sendiri diusulkan oleh Dr. Andries de Wilde, seorang ahli bedah yang memiliki usaha perkebunan kopi dan the di daerah Soekabumi. Asal nama “Soekabumi” berasal dari bahasa sanskerta *soeka*, “kesenangan, kebahagiaan, kesukaan” dan *bhoemi*, “tanah, bumi”. Jadi nama “Soekabumi” memiliki arti “tanah yang disukai”.

Sejak ditetapkannya Kepatihan Sukabumi sebagai Kabupaten Sukabumi pada tanggal 1 Juni 1921 diangkat seorang Bupati pertama , yaitu R.A.A. Soerianatabrata dikenal dengan sebutan Aom Dolih atau Daelm Gentong, karena tempat tinggalnya yang berada di kampong Gentong Kecamatan Sukaraja. Beliau saat itu juga merupakan Patih terakhir yang menjabat Kepatihan Sukabumi sebelum diangkat menjadi Bupati Sukabumi.

Pada tahun 1923, Keresidenan Priangan dimekarkan menjadi 3 bagian yaitu *West Preanger* (Priangan Tengah) berpusat di Soekabumi, *Midden Preanger* (Priangan Tengah) berpusat di Bandoeng dan *Oost Preanger* (Priangan Timur) berpusat di Tasikmalaya. R.A.A. Soerianatabrata sendiri memerintah sampai tahun 1930.

Bupati kedua Kabupaten Soekabumi adalah R. A. A. Soeriodanoeningrat yang memerintah sampai masa pendudukan Jepang (1930-1942). Terjadi perombakan pembagian administratif di wilayah Jawa Barat pada masa pemerintahannya. Dibentuk 5 Karesidenan baru di Jawa Barat, yaitu *Residentie Bantam Regentschappen* (Karesidenan Banten), *Residentie Batavia Regentschappen* (Karesidenan Batavia), *Residentie Boeitzorg Regentschappen* (Karesidenan Boeitzorg/Bogor), *Residentie Tjirebon Regentschappen*

3. Warna Kuning

Berarti keadaan yang gilang gemilang

4. Gambar Punggung Penyu dan Sayap Walet

Menggambarkan sumber daya alam yang sangat potensial, dan warna HIJAU pada kotak punggung penyu melambangkan kehidupan yang tentram, subur, dan makmur.

5. Gambar Kujang

Pusaka Kerajaan Pajajaran yang dahulu kala berkuasa di bumi Jawa Barat, termasuk Kabupaten Sukabumi

6. Kata “Gemah Ripah Loh Jinawi

Adalah MOTTO yang mengandung makna Subur Makmur Wibawa Mukti.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi, bahwa:

1. untuk mewujudkan reformasi birokrasi serta mengakomodir tuntutan kebutuhan pelayanan terhadap dinamika masyarakat Kabupaten Sukabumi, maka perlu dibentuk organisasi perangkat daerah yang proporsional, efektif dan efisien;
2. berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan

Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu adanya perubahan atas Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;


3. berdasarkan pertimbangan huruf "a" dan "b" di atas dan Surat Gubernur Jawa Barat tanggal 4 Desember 2008 Nomor 061/3838/Org perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi perlu dilakukan perubahan; yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Termasuk di dalamnya Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah sebagai bagian dari Dinas dalam organisasi perangkat daerah kabupaten Sukabumi. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomoi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2.2 Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Sukabumi

Struktur Organisasi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 2.2
Struktur organisasi DPPKAD Kabupaten Sukabumi

2.3 Uraian Tugas DPPKAD Kabupaten Sukabumi

Berdasarkan peraturan Bupati Sukabumi Nomor 55 tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukabumi tugas dan fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya Sekretariat mempunyai fungsi:

- a) penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
- b) pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja dinas;
- c) pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang administrasi, kepegawaian dan umum, keuangan, perencanaan dan program;
- d) pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang di lingkungan dinas dan SKPKD;
- e) pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan evaluasi di bidang kesekretariatan;
- f) pelayanan administratif kepada unit organisasi di lingkungan dinas dan SKPKD;
- g) pengkajian dan penyusunan Rencana Kerja (RENJA), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dinas;
- h) pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan dinas dan SKPKD;
- i) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- j) pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- k) pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat membawahkan:

- a) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- b) Sub Bagian Keuangan; dan
- c) Sub Bagian Perencanaan dan Program.

2. Bidang pendapatan Asli Daerah Non Pajak Bumi dan Bangunan

Bidang Pendapatan Asli Daerah Non Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pendataan dan penetapan; penagihan dan pemungutan; pengendalian sumber-sumber pendapatan non pajak bumi dan bangunan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Pendapatan Asli Daerah Non Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai fungsi:

- a) penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pendapatan Asli Daerah Non Pajak Bumi dan Bangunan;
- b) pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan evaluasi di bidang pendapatan asli daerah non pajak bumi dan bangunan;
- c) pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d) pemungutan pajak daerah non pajak bumi dan bangunan/ Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- e) pembinaan, pengendalian, pengawasan, pelaksanaan tugas di bidang pendataan dan penetapan; penagihan dan pemungutan;
- f) pengendalian sumber-sumber pendapatan non pajak bumi dan bangunan;

- g) pembinaan, pengembangan dan pengendalian sumber-sumber pajak daerah non pajak bumi dan bangunan;
- h) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- i) pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
- j) pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pendapatan Asli Daerah, membawahkan:

- a) Seksi Pendataan dan Penetapan;
- b) Seksi Penagihan dan Pemungutan; dan
- c) Seksi Pengendalian Sumber-Sumber Pendapatan.

3. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pendataan dan penetapan; penagihan dan pemungutan; pengendalian sumber-sumber pendapatan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mempunyai fungsi:

- a) penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

- b) pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan evaluasi di bidang pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
- c) pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pendataan dan penetapan; penagihan dan pemungutan; pengendalian sumber-sumber pendapatan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
- d) pelaksanaan dan pembinaan pelayanan di bidang pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
- e) pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan bangunan/bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
- f) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- g) pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- h) pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), membawahkan:

- a) Seksi Pendataan dan Penetapan;
- b) Seksi Penagihan dan Pemungutan; dan
- c) Seksi Pengendalian Sumber-Sumber Pendapatan.

4. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang anggaran. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Anggaran mempunyai fungsi:

- a) penyusunan rencana dan program kerja Bidang Anggaran;
- b) pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan evaluasi di bidang anggaran;
- c) pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang belanja langsung, belanja tidak langsung, dan dana perimbangan
- d) pengkoordinasian dan pembinaan penyusunan RAPBD;
- e) penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- f) pengelolaan dana perimbangan;
- g) pengkajian kebijakan dan pedoman APBD;
- h) pengevaluasian pelaksanaan APBD;
- i) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- j) pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- k) pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Anggaran, membawahkan:

- a) Seksi Belanja Langsung;
- b) Seksi Belanja Tidak langsung; dan
- c) Seksi Dana Perimbangan.

5. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang akuntansi. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Akuntansi mempunyai fungsi:

- a) penyusunan rencana dan program kerja Bidang Akuntansi;
- b) pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan evaluasi di bidang akuntansi;
- c) pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang akuntansi, evaluasi dan pelaporan; akuntansi aset;
- d) penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah daerah;
- e) penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk neraca daerah, laporan realisasi APBD, arus kas daerah dan catatan atas laporan keuangan daerah;
- f) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- g) pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- h) pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Akuntansi, membawahkan:

- a) Seksi Akuntansi, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- b) Seksi Akuntansi Aset.

6. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang perbendaharaan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:

- a) penyusunan rencana dan program kerja Bidang Perbendaharaan;
- b) pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan evaluasi di bidang perbendaharaan;
- c) pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang perbendaharaan dan verifikasi, belanja pegawai, penerimaan dan pengeluaran kas;
- d) penyelenggaraan perbendaharaan, meliputi: pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara di daerah termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan;
- e) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- f) pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- g) pelaporan hasil pelaksanaan tugas;

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang dibantu oleh :

- a) Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi;
- b) Seksi Belanja Pegawai; dan
- c) Seksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas.

7. Bidang Aset

Bidang Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pengelolaan aset daerah. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Aset mempunyai fungsi :

- a) penyusunan rencana dan program kerja Bidang Aset;
- b) pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan evaluasi di bidang aset daerah;
- c) pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang analisis kebutuhan aset; penatausahaan aset; pemanfaatan, penilaian dan penghapusan aset;
- d) pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- e) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- f) pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- g) pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Aset, membawahkan :

- a) Seksi Analisis Kebutuhan Aset;
- b) Seksi Penatausahaan Aset; dan
- c) Seksi Pemanfaatan, Penilaian dan Penghapusan Aset

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan fungsi yang memerlukan keahlian dan keterampilan secara fungsional.

2.4 Kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sukabumi

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah tugas pembantuan I bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok, DPPKAD mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Penyusunan rencana dan program kerja dinas;
3. Perumusan penyusunan kebijakan umum dan teknis di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas bidang kesekretariatan; pendapatan asli daerah non pajak bumi dan bangunan; pajak bumi dan bangunan dan Bea Perolehan atasTanah dan Bangunan (BPHTB); anggaran; perbendaharaan; akuntansi dan aset;
5. Pengelolaan pendapatan asli daerah non pajak bumi dan bangunan;
6. Pengelolaan pajak bumi dan bangunan dan Bea Perolehan atasTanah dan Bangunan (BPHTB);
7. Pelaksanaan tugas pembantuan di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah;
8. Pengelolaan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi keuangan daerah;
9. Pengelolaan aset daerah;

10. Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kearsipan;
11. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja lain;
12. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
13. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Berdasarkan Pelaksanaannya DPPKAD memiliki kegiatan:

1. Melaksanakan rekonsiliasi kas dengan bidang lain di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) meliputi bidang Perbendaharaan dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
2. Melaksanakan rekonsiliasi aset dengan bidang aset;
3. Melaksanakan rekonsiliasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Sukabumi mengenai pendapatan dan belanja;
4. Melaksanakan konsolidasi laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah menjadi laporan keuangan; dan
5. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah (PEMDA).